



**P U T U S A N**  
**Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Westcon Solutions**, bertempat tinggal di Gedung MD Place Tower 1 Lantai 5, Jl. Setiabudi Selatan No. 7 RT 05 RW 01, Kel. Setiabudi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta .

Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya Muhamad Arifudin, S.H.,M.H Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum “ Arifudin & Susanto Partnership” ( ASP Law Firm ), beralamat di The H.Tower, 15<sup>th</sup> Floor, Suite 15-F Jln. Hr. Rasuna Said Kav.20 Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat ;**

Lawan:

**1. PT. Buana Artha Tekno Sains**, bertempat tinggal di Gedung Wisma SMR, LT. 4 Unit 1, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta .

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Susetyo Yuli Ristanto, S.H.,M.H.,CRA Dkk Para Advokat pada Kantor RSP Law Office, beralamat di Rukan Laggon Ville Blok J01/07R Citra Raya, Cikupa Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I;**

**2. Eko Pujiyanto**, sebelumnya bertempat tinggal di Kampung Rawa Bogo, Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat , kemudian diperbaharui menjadi di Gedung Wisma SMR, LT. 4 Unit 1, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



3. **Susanthi**, bertempat tinggal di Jalan Kawi-Kawi Atas No. 12, Kelurahan Johar Baru, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta,

Selanjutnya disebut sebagai..... **TurutTergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Juni 2021 dalam Register Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

#### **I. Tentang Hubungan Hukum PENGUGAT dan TERGUGAT I**

1. Bahwa PENGUGAT adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Nomor AHU-AH.01.03-0247964 berkedudukan di Jakarta yang bergerak di bidang perdagangan besar produk komputer termasuk suku cadang komputer dan perangkat lunak serta pelayanan purna jual;

2. Bahwa TERGUGAT I adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelanggan yang membeli produk komputer termasuk suku cadang komputer dan perangkat lunak kepada PENGUGAT;

3. Bahwa TERGUGAT I terikat hubungan hukum berdasarkan Kontrak Elektronik berdasarkan Permohonan Rekening Kredit antara PENGUGAT dan TERGUGAT I yang telah ditandatangani oleh Sdr. Eko Pujiyanto (TERGUGAT II) selaku Direktur dari PT. Buana Artha Tekno Sains (TERGUGAT I) dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Kontrak Elektronik merupakan kontrak yang sah dan mengikat Para Pihak.

#### **II. Tentang Kewajiban TERGUGAT I kepada PENGUGAT**

4. Bahwa kemudian TERGUGAT I selaku pelanggan telah membeli produk yang disediakan oleh PENGUGAT, namun dalam perjalanannya terdapat tunggakan-tunggakan pembayaran atas produk yang telah diberikan oleh PENGUGAT sehingga total tunggakan sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.176.450.000,- (*empat miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada PENGUGAT yang sampai sekarang belum dibayarkan dengan rincian tertuang dalam tagihan (*invoice*) sebagai berikut:

No.	Nomor Tagihan	Jumlah tagihan (Rp)	Tanggal Jatuh tempo	Keterangan
1	92004127	880.000.000	16-Feb-20	Buyer's Contract No. 010/PO-BATS.19.a1/IX-19
2	92005577	120.725.000	21-Feb-20	Buyer's Contract No. 004/PO-BATS.19.a2/IX-19
3	93005578	120.725.000	21-Feb-20	Buyer's Contract No. 007/PO-BATS.19.a1/IX-19
4	92018730	2.000.000.000	05-Apr-20	Buyer's Contract No. 014/PO-BATS.19.a1/XII-19
5	92018729	1.000.000.000	01-Apr-20	Buyer's Contract No. 015/PO-BATS.19.a1/XII-19
6	92021421	55.000.000	09-Apr-20	Buyer's Contract No. 016/PO-BATS.19.a1/XII-19
Total		4.176.450.000		

5. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Oktober 2020, TERGUGAT I telah melakukan pembayaran sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, sehingga sisa tagihan yang belum dibayar dan telah jatuh tempo sebesar **Rp. 3.676.450.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Tagihan	Jumlah tagihan (Rp)	Tanggal Jatuh tempo	Keterangan
1	92004127	880.000.000	16-Feb-20	Buyer's Contract No. 010/PO-BATS.19.a1/IX-19
2	92005577	120.725.000	21-Feb-	Buyer's Contract No.



			20	004/PO-BATS.19.a2/IX-19
3	93005578	120.725.000	21-Feb-20	Buyer's Contract No. 007/PO-BATS.19.a1/IX-19
4	92018730	1.500.000.000	05-Apr-20	Buyer's Contract No. 014/PO-BATS.19.a1/XII-19
5	92018729	1.000.000.000	01-Apr-20	Buyer's Contract No. 015/PO-BATS.19.a1/XII-19
6	92021421	55.000.000	09-Apr-20	Buyer's Contract No. 016/PO-BATS.19.a1/XII-19
<b>Total</b>		<b>3.676.450.000</b>		

### III. Tentang Perbuatan Wanprestasi TERGUGAT I kepada PENGGUGAT

6. Bahwa, karena TERGUGAT I tidak segera membayar utang dan telah jatuh tempo kepada PENGGUGAT, maka pada tanggal 09 Oktober 2020 PENGGUGAT mengirimkan Teguran Hukum (Somasi) kepada TERGUGAT I berdasarkan surat No: 063/ASP/X/2020, Perihal: Teguran Hukum (Somasi) tertanggal 09 Oktober 2020 yang pada pokoknya meminta kepada TERGUGAT I untuk segera membayar kewajiban yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 4.176.450.000,- (*empat miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) paling lambat **7 x 24 Jam setelah Teguran Hukum (Somasi) ini dikirimkan atau pada tanggal 16 Oktober 2020;**

7. Bahwa kemudian Teguran Hukum (Somasi) dari PENGGUGAT tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I, sehingga kemudian PENGGUGAT memberikan Teguran Hukum (Somasi) ke-2 dan Terakhir kepada TERGUGAT I terkait kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 4.176.450.000,- (*empat miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) berdasarkan surat No: 069/ASP/X/2020, Perihal: Teguran Hukum (somasi) tertanggal 16 Oktober 2020 yang pada pokoknya meminta kepada TERGUGAT I agar melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 4.176.450.000,- (*empat miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) paling lambat **7**



x 24 Jam setelah Teguran Hukum (Somasi) ke-2 dan Terakhir ini dikirimkan atau pada tanggal 23 Oktober 2020;

8. Bahwa kemudian TERGUGAT I menanggapi surat Teguran Hukum (Somasi) yang ke-2 dan Terakhir yaitu Surat No: 069/ASP/X/2020 tanggal 16 Oktober, terkait kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 4.176.450.000,- (*empat miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) melalui Surat Jawaban Somasi Ke-2 dan Terakhir No: 02/SRP/JSWS-ASP/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 yang pada intinya TERGUGAT I membenarkan adanya kewajiban pembayaran utang yang belum dipenuhi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT I akan menyelesaikan kewajiban kepada PENGGUGAT, namun kapan waktu penyelesaian tidak disebutkan secara jelas;

9. Bahwa sampai dengan Surat Jawaban Somasi Ke-2 dan Terakhir yang telah disampaikan oleh TERGUGAT I tersebut, pada tanggal 01 Oktober 2020 TERGUGAT I baru menyelesaikan sebagian kewajibannya untuk membayar utang kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);**

10. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut kepada PENGGUGAT yaitu sebesar **Rp. 3.676.450.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).** tergolong kedalam suatu perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;

#### **IV. Tentang kerugian PENGGUGAT akibat perbuatan wanprestasi TERGUGAT I**

11. Bahwa, PENGGUGAT adalah perusahaan (Perseroan Terbatas) yang bertujuan untuk mencari keuntungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pada PENGGUGAT melekat hak dan kewajiban sendiri termasuk kewajiban untuk membayar gaji karyawan, kewajiban perpajakan, serta operasional menjalankan perusahaan, sehingga perbuatan TERGUGAT I yang tidak membayar utangnya tersebut sangat mengganggu kelangsungan operasional perusahaan dan bermuara pada kerugian yang cukup signifikan bagi PENGGUGAT;

12. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang berbunyi, "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib





diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”, **sehingga setiap orang yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.**

**13.** Bahwa besaran bunga yang dikenakan diatur dalam Pasal 1250 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (“KUH Perdata”) yang berbunyi, “Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, **penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya**, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”, kemudian pengaturan soal bunga diatur dalam Lembaran Negara No. 22/1948 adalah 6% per tahun;

**14.** Bahwa, karena sampai dengan gugatan ini diajukan TERGUGAT I tidak juga menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian, maka PENGUGAT juga menuntut pengenaan bunga namun hanya menuntut besaran bunga sebesar suku bunga acuan Bank Indonesia yaitu sebesar 6% per tahun, maka bunga yang dikenakan kepada TERGUGAT I sampai dengan gugatan ini diajukan (07 Juni 2021) dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Nomor Tagihan	Jumlah tagihan (Rp)	Tanggal Jatuh tempo	tangg al cut off bung a	jumlah hari terla mbat	Bunga (6% per tahun)
1	92004127	880.000.000	16-Feb-20	07-Jun-21	474	68.567.671
2	92005577	120.725.000	21-Feb-20	07-Jun-21	469	9.307.401
3	93005578	120.725.000	21-Feb-20	07-Jun-21	469	9.307.401
4	92018730	1.500.000.	05-Apr-20	07-Jun-	426	105.041.096



		000		21		
5	920187 29	1.000.000. 000	01-Apr- 20	07- Jun- 21	430	70.684.932
6	920214 21	55.000.000	09-Apr- 20	07- Jun- 21	422	3.815.342
Total Utang		3.676.450. 000	Total Bunga			266.723.84 3

15. Bahwa berdasarkan rincian-rincian tersebut di atas, maka TERGUGAT I harus membayar kepada PENGUGAT adalah total sebagai berikut:

Utang Pokok : Rp. 3.676.450.000,-

Bunga : Rp. 266.723.843,-

Jumlah : Rp. 3.943.173.843,-

Terbilang : **Tiga milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah**

16. Bahwa, kewajiban tersebut harus dibayar lunas seketika sejak putusan perkara *a quo* dibacakan, jika TERGUGAT I tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka sangat wajar jika TERGUGAT I dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari untuk dibayarkan kepada PENGUGAT, jika TERGUGAT I lalai dalam membayar kewajibannya tersebut sejak putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;

#### V. Tentang tanggung jawab tanggung renteng TERGUGAT II terhadap kewajiban TERGUGAT I

17. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang lalai dalam memenuhi kewajibannya dan tidak memiliki itikad baik sebagaimana telah dikategorikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*), dimana akibat perbuatan TERGUGAT I tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT.

18. Bahwa ketentuan pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur hal-hal sebagai berikut:

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)



(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan **itikad baik dan penuh tanggung jawab**.

(3) Setiap anggota Direksi **bertanggung jawab penuh secara pribadi** atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka TERGUGAT II selaku pribadi yang merupakan Direksi dalam perusahaan TERGUGAT I karena tidak mempunyai itikad baik dan lalai dalam memenuhi kewajibannya harus **bertanggung jawab secara pribadi** atas kewajiban TERGUGAT I.

19. Bahwa dengan demikian TERGUGAT II selaku pribadi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban TERGUGAT I yaitu kewajiban kepada PENGUGAT sebesar Rp. 3.943.173.843,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian:

Utang Pokok : Rp. 3.676.450.000,-

Bunga : Rp. 266.723.843,-

Jumlah : **Rp. 3.943.173.843,-**

Terbilang : **Tiga milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah**

20. Bahwa, karena TERGUGAT II ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban TERGUGAT I, maka TERGUGAT II juga bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar denda yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per harinya terhitung sejak putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap, jika lalai dalam melaksanakan isi putusan;

21. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah Dewan Komisaris pada perusahaan TERGUGAT I, sehingga berlaku ketentuan pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi; "Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi", dengan demikian berkaitan dengan tugasnya maka TURUT TERGUGAT haruslah tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;





**22.** Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pihak yang bersalah, maka mohon supaya terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I (PT Buana Artha Tekno Sains) telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan TERGUGAT I (PT Buana Artha Tekno Sains) mempunyai utang kepada PENGUGAT (PT Westcon Solutions) sebesar Rp. 3.943.173.843,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian:  
Utang Pokok : Rp. 3.676.450.000,-  
Bunga : Rp. 266.723.843,-
4. Menyatakan TERGUGAT II (Sdr. Eko Pujiyanto) ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama-sama TERGUGAT I (PT Buana Artha Tekno Sains) atas utang kepada PENGUGAT (PT Westcon Solutions) Rp. 3.943.173.843,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar utang kepada PENGUGAT sebesar Rp. 3.943.173.843,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) segera sejak putusan ini dibacakan;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak segera melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT (Sdri. Susanthi) untuk patuh dan tunduk kepada putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara;

Namun, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, kami Penggugat mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dipersidangan yang diwakili oleh kuasanya, demikian juga Tergugat I hadir dipersidangan yang diwakili oleh kuasanya, sedang untuk Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rudi Fakhruddin Abbas., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I telah wan Prestasi dikarenakan tidak melakukan pembayaran utang  
Yang mana PENGGUGAT mendalilkan : “ Bahwa Perbuatan TERGUGAT I yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut kepada PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 3.676.450.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tergolong kedalam suatu perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi”.(Vide, *Gugatan Wanprestasi, hal. 6, angka 10*)  
Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT tidak menjelaskan bahwa kewajiban yang telah jatuh tempo itu berdasarkan apa, dan tanggal jatuh temponya tanggal berapa ? disini PENGGUGAT tidak menjelaskan secara detail;
2. Bahwa dalam perkara ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak ada perjanjian yang mengikat yang ditanda tangani oleh Para Pihak sehingga bahwa penentuan batas waktu pembayaran tersebut adalah bersifat sepihak, tanpa ada kesepakatan yang diperjanjikan secara tertulis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I;
3. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I harus membayar kepada PENGGUGAT adalah total sebagai berikut :



Utang Pokok : Rp. 3.676.450.000,-  
Bunga : Rp. 266.723.843,-  
Jumlah : Rp. 3.943.173.843,-

Terbilang : Tiga miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah

(*Vide, Gugatan Wanprestasi, hal. 7, angka 15*)

Bahwa menurut TERGUGAT I tambahan atas nilai tagihan haruslah dapat dibuktikan secara tertulis tentang kebenarannya;

4. Bahwa suatu gugatan tidak dapat ditulis dengan maksud yang kabur dan tidak jelas karena akan sulit dimengerti. Dalam kaitan ini Yurisprudensi MARI dalam putusannya No. 1149K/Sip/1970 tertanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa :

“Gugatan yang kabur (*obscurum libelum*) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima”.

#### GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA

5. Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT yang menyatakan : “ Tentang tanggung jawab tanggung renteng TERGUGAT II terhadap kewajiban TERGUGAT I”

(*Vide, Gugatan Wanprestasi, hal. 8 , Romawi V*)

Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 angka (5) menyebutkan : “ Pengertian direksi dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar”.

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUPT yang bertanggung jawab terhadap Perseroan adalah direktur, harus dipisahkan antara tanggung jawab sebagai direktur (TERGUGAT I), dan sebagai pribadi (TERGUGAT II).

Bahwa dalam perkara ini tidak ada kepentingannya dan harus dipisahkan dengan TERGUGAT II, karena TERGUGAT II sebagai pribadi, walaupun TERGUGAT II sebagai Direktur dalam Perseroan tersebut yang sudah dijadikan sebagai TERGUGAT I. Karena konteksnya adalah Perseroan maka cukuplah hanya TERGUGAT I yang dimasukkan dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan diadakannya TERGUGAT II sebagai personal maka gugatan wanprestasi ini mengkait-kaitkan sehingga gugatan wanprestasi ini menjadi *error ini persona*.

## DALAM POKOK PERKARA (*VERWEER TEN PRINCIPALE*)

Bahwa TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam gugatan a quo yang menyatakan : "Bahwa PENGUGAT mendalilkan TERGUGAT I harus membayar kepada PENGUGAT adalah total sebagai berikut :

Utang Pokok : Rp. 3.676.450.000,-

Bunga : Rp. 266.723.843,-

Jumlah : Rp. 3.943.173.843,-

Terbilang: Tiga miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah".

(*Vide, Gugatan Wanprestasi, hal. 7, angka 15*)

Wan Prestasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPdata : "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan ini, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Sehingga dapat disimpulkan unsur-unsur wanprestasi adalah :

- Ada Perjanjian oleh Para Pihak;
- Ada Pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Hal ini di dukung dengan pasal 1338 KUHPdata : " Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

**"Bahwa disini jelas tidak ada perjanjian yang dibuat antara pihak PENGUGAT dan TERGUGAT I"**



7. Bahwa kami mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang merujuk pada syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penggantian kerugian menurut ketentuan hukum Indonesia yaitu :

- (i) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan : “ Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak “.
- (ii) Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 558K/Sip/1983, tanggal 28 Mei 1984. Pertimbangan hukumnya menyatakan : “ bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus di tolak “.
- (iii) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 menyatakan bahwa : “..... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa suatu pihak tidak dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian, namun tidak memenuhi syarat-syarat yang mewajibkan disertainya tuntutan tersebut dengan bukti-bukti dan perincian yang jelas sehingga Majelis Hakim yang Mulia dapat memeriksa kebenarannya dan tidak disesatkan dengan ganti kerugian yang fiktif.

9. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak apa yang disampaikan PENGGUGAT dalam positanya yang menyatakan : “ Bahwa, kewajiban tersebut harus dibayar lunas seketika sejak putusan perkara a quo dibacakan, jika TERGUGAT I tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka sangat wajar jika TERGUGAT I dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari untuk dibayarkan kepada PENGGUGAT, jika TERGUGAT I lalai dalam membayar kewajibannya tersebut sejak putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap”.

*(Vide, Gugatan Wanprestasi, hal.7, angka 16)*

Bahwa atas ketentuan uang paksa (*dwangsom*) ini belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, dan tuntutan PENGGUGAT inipun kabur atas nilai nominal yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I, untuk itu Majelis Hakim Yang Mulia sepatutnya menolak atas permintaan uang paksa (*dwangsom*) yang di tuntut oleh PENGGUGAT.

**PETITUM DAN TUNTUTAN KERUGIAN DENDA TIDAK BERDASAR DAN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas Petitum gugatan a quo yang meminta Majelis Hakim untuk memutuskan dan mengabulkan :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I (PT Buana Artha Tekno Sains) telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan TERGUGAT I (PT. Buana Artha Tekno Sains) mempunyai utang kepada PENGUGAT (PT. Weschon Solutions) sebesar Rp. 3.943.173.843,- (Tiga miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan perincian :

Utang Pokok : Rp. 3.676.450.000,-

Bunga : Rp. 266.723.843,-

(Vide, gugatan wanprestasi, hal. 9, angka 1, 2, 3 )

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak segera melaksanakan ini putusan ini ;

(Vide, Gugatan Wanprestasi, hal. 9, angka 6)

Bahwa tidak ada ketentuan yang mewajibkan TERGUGAT harus membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila belum bisa membayar uang pembayaran. Atas hal ini sudah TERGUGAT uraikan diatas.

5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ini.

## PETITUM

Berdasarkan uraian dan fakta diatas, dalil-dalil dan bukti-bukti sebagaimana disebutkan di atas, kiranya beralasan dan berdasarkan hukum apabila TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 November 2021, serta atas Replik tersebut Tergugat I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotocopy sesuai Asli Akta Pendirian PT. Westcon Solutions Nomor 33 tertanggal 20 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Engawati Gazali, S.H. diberi tanda..... P-1 A
2. Fotocopy sesuai Asli SK Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU – 16110.AH.01.01. Tahun 2013 tertanggal 28 Maret 2013 diberi tanda..... P-1B.
3. Fotocopy sesuai Asli Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Westcon Solutions Nomor 33 tertanggal 09 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta; diberi tanda..... P-1 C ;
4. Fotocopy sesuai Asli SK Kementerian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU – AH.01.03-0301040 Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019 diberi tanda..... P.1D ;
5. Fotocopy sesuai Asli KTP An. Ivan Agus dengan NIK 3674022402780002 Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dibedri tanda..... P-2;
6. Fotocopy sesuai Copy *Application For Credit Account*; diberi tanda..... P-3 ;
7. Fotocopy sesuai Asli Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah dokumen *Application for Credit Account*; diberi tanda..... P-3 A ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai Asli Perjanjian Payung Westcon Group. Diberi tanda ..P-4 ;
9. Fotocopy sesuai Asli Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Perjanjian Payung Westcon Group; diberi tanda..... P-4 A ;
10. Fotocopy sesuai Asli Teguran Hukum (Somasi) No. 63/ASP/X/2020 tertanggal 09 Oktober 2020, diberi Tanda..... P-5 ;
11. Fotocopy sesuai Asli Teguran Hukum (Somasi) No. 69/ASP/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020, dibderi tanda .....P-6 ;
12. Fotocopy sesuai Asli Surat tanggapan dari Tergugat No. 02/SRP/JSWS-ASP/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 diberi tanda..... P-7 ;
13. Fotocopy sesuai Asli dari Printout Email Purchase Order Buyer's Contract No. 004/PO-BATS.19.a2/IX-19 tertanggal 18 September 2019, Diberi ..... tanda .....P-8A;
14. Fotocopy sesuai dari Printout Email Tax Invoice 92005577, Diberi tanda P-8B;
15. Fotocopy sesuai fotocopy Faktur Pajak No. 010.003-20.09995467, Diberi tanda..... P-8 C
16. Fotocopy sesuai dari fotocopy Purchase Order Buyer's Contract No. 007/PO-BATS.19.a.1/IX-19 tertanggal 18 September 2019, diberi tanda P-9 A
17. Fotocopy sesuai dari Printout Email Tax Invoice 92005578, diberi tanda P-9 B ;
18. Fotocopy sesuai dari Print out Email Faktur Pajak Nomor 010.003-20.09995468, diberi tanda..... P-9 C.
19. Fotocopy sesuai fotocopy Purchase Order Buyer's Contract No. 14/PO-BATS.19.a1/XII-19 tertanggal 11 Desember 2019, diberi tanda ..... P-10 A ;
20. Fotocopy sesuai dari Printout Email Tax Invoice 92018730 diberi tanda P – 10 B
21. Fotocopy sesuai dari Printout Email Faktur Pajak Nomor 010.003-20.09995561, diberi tanda..... P-10 C

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy sesuai dari Printout Email Purchase Order Buyer's Contract No. 10/PO-BATS.19.a1/IX-19 tertanggal 18 September 2019, diberi tanda P-11 A
23. Fotocopy sesuai dari Printout Email Tax Invoice 92004127, diberi tanda P-11 B
24. Fotocopy sesuai dari Printout Email Faktur Pajak Nomor 010.003-20.09995457, diberi tanda .....P-11C.
25. Fotocopy sesuai fotocopy Purchase Order Buyer's Contract No. 16/PO-BATS.19.a1/XII-19 tertanggal 11 Desember 2019, diberi tanda..... P-12 A.
26. Fotocopy sesuai dari Printout Email Tax Invoice 92021421 diberi tanda P-12 B.
27. Fotocopy sesuai dari Printout Email Faktur Pajak Nomor 010.003-20.09995595 diberi tanda..... P-12 C
28. Fotocopy sesuai dari Printout Email Purchase Order Buyer's Contract No. 15/PO-BATS.19.a1/XII-19 tertanggal 11 Desember 2019 diberi tanda P-13 A
29. Fotocopy sesuai dari Printout Email Tax Invoice 92018729, diberi tanda P-13 B
30. Fotocopy sesuai dari Printout Email Faktur Pajak Nomor 010.003-20.09995560. Diberi tanda .....P-13 C.
31. Fotocopy sesuai Asli Cek No. CP204714 tertanggal 02 April 2020, diberi tanda..... P-14 A
32. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 204714 tertanggal 03-06-2020, diberi tanda..... P-14 B.
33. Fotocopy sesuai Asli Cek No. CP204713 tertanggal 02 April 2020. Diberi tanda..... P-15 A ;
34. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 204713 tertanggal 03-06-2020 diberi tanda ..... P-15 B ;
35. Fotocopy sesuai Asli Cek No. CP204712 tertanggal 02 April 2020, Diberi tanda..... P-16 A ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 204712 tertanggal 03-06-2020, diberi tanda..... P-16 B ;
37. Fotocopy sesuai Asli Cek No. CP204710 tertanggal 02 April 2020 diberi tanda ..... P-17 A ;
38. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 204710 tertanggal 03-06-2020, diberi tanda..... P-17 B ;
39. Fotocopy sesuai Asli Cek No. CP204709 tertanggal 02 April 2020, diberi tanda..... P-18 A ;
40. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 204709 tertanggal 03-06-2020, diberi tanda ..... P-18 B ;
41. Fotocopy sesuai Asli Cek No. CP204708 tertanggal 02 April 2020, diberi tanda..... P-19 B ;
42. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 204708 tertanggal 03-06-2020 diberi tanda..... P-19 B ;
43. Fotocopy sesuai Asli Cek No. CP204715 tertanggal 02 April 2020, dibedri tanda..... P-20 A ;
44. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 204715 tertanggal 03-06-2020 diberi tanda..... P-20 B
45. Fotocopy sesuai Asli Cek No. CP204711 tertanggal 02 April 2020, diberi tanda..... P-21 A ;
46. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 204711 tertanggal 03-06-2020 diberi tanda..... P-21 B ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut berupa Fotokopi yang sudah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8A,P-8C,P-9A,P-10A,P-12A, berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti P-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8B,P-9B,P-9C,P-10B,P-10C,P-11A,P-11B,P-11C,P-12B,P-12C,P-13A,P-13B,P-13C berupa Print Out dari Email tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi untuk didengan keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I telah ,mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai Asli Akta Pendirian PT. Buana Artha Tekno Sains No.2, tanggal 27 Mei 2015 dibuat oleh Notaris Alexander Hidayat Siswandi, SH; diberi tanda .....T-1-1 ;
2. Fotocopy sesuai Asli Akta Pendirian PT. Buana Artha Tekno Sains No.2, tanggal 27 Mei 2015 dibuat oleh Notaris Alexander Hidayat Siswandi, SH; diberi tanda .....T-1-1 ;
3. Fotocopy sesuai Asli Surat Nomor: 053/SP-BATS/XI/2020, Perihal Surat Pemberitahuan, tanggal 10 November 2020; diberi tanda..... T1-3 ;
4. Fotocopy sesuai Copy PO No: 001/PO-BATS.19.a1/IX-19, PT. Westcon International Indonesia, total nilai Rp. 6.686.433.644;diberi tanda..... T1-4;
5. Fotocopy sesuai Asli Bukti Bayar Formulir Kiriman Uang ke rekening No.: 050-225507-068, penerima PT. Westcon International Indonesia, tanggal 01 Oktober 2020, melalui Bank BNI; diberi tanda..... T1-5 ;
6. Fotocopy sesuai Fotocopy PO No: 005/PO-BATS.19.a1/IX-19, PT. Westcon Solution, total nilai Rp. 2.000.677.547,-;diberi tanda..... T1-6 ;
7. Fotocopy sesuai Fotocopy PO No: 006/PO-BATS.19.a1/IX-19, PT. Westcon Solution, total nilai Rp. 3.125.587.454,-; diberi tanda..... T1-7 ;
8. Fotocopy sesuai Fotocopy PO No: 008/PO-BATS.19.a1/IX-19, PT. Westcon Solution, total nilai Rp. 3.980.520.170,-;diberi tanda..... T1-8 ;
9. Fotocopy sesuai fotocopy Bukti Bayar dengan Cek No.:CN087068, CN087069, CN087070, CN087071, CN087064, CN087065, CN087066, CN087067, tanggal 21 Desember 2019 ;diberi tanda..... T1-9 ;
10. Fotocopy sesuai fotocopy PO No:009.PO-BATS.19.A1/IX-19, PT. Westcon Solution, total nilai Rp. 3.410.666.600,-;diberi tanda..... T1-10 ;
11. Fotocopy sesuai fotocopy PO No:015.PO-BATS.19.a1/XII-19, PT. Westcon Solution, total nilai Rp.1.308.061.271,-; diberi tanda..... T1-12;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



12. Fotocopy sesuai fotocopy PO No:015.PO-BATS.19.a1/XII-19, PT. Westcon Solution, total nilai Rp.1.308.061.271,-; diberi tanda..... T1-12;

13. Fotocopy sesuai Asli Bukti bayar Aplikasi Setoran Tunai ke rek: 050-255264-068, PT. Westcon Solution, Agustus 2020; diberi tanda..... T1-13 ;

14. Fotocopy sesuai Asli Bukti bayar Formulir Kiriman Uang, ke rek. 050-255264-068, PT. Westcon Solution, tanggal 18 Juni 2020;diberi tanda T1-14;

15. Fotocopy sesuai fotocopy PO No: 002/PO-BATS.19.a2/IX-19, PT. Westcon Solution, Total nilai Rp. 2.125.587.454,-;diberi tanda..... T-15 ;

16. Fotocopy sesuai Asli Bukti Bayar dengan Cek No.:CN086967, CN086968, CN086969, CN086970, CN086971, CN086972, CN086973, CN086974, CN086975, CN087051, CN087052 tanggal 21 Desember 2019; diberi tanda T1-16 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti tersebut berupa Fotokopi yang sudah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T1-4, T1-6, T1-7,T1-8, T1-9, T1-10,T1-11,T1-12,T1-15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 13 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**TENTANG EKSEPSI ;**

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

**11. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas ( Exceptie Obscur Libel ) ;**

- Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya yang sudah jatuh tempo kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 3.676.450.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh



enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tergolong wanprestasi akan tetapi tidak menyebutkan tanggal jatuh temponya ;

- Bahwa dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada perjanjian yang ditanda tangani, sehingga bahwa penentuan batas waktu pembayaran tersebut bersifat sepihak tanpa ada kesepakatan ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I harus membayar kepada Penggugat hutang Pokok ditambah bunga sehingga total keseluruhan sejumlah Rp. 3.943.173.843,-( Tiga miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).dimana harus dibuktikan secara tertulis tentang kebenarannya karena suatu gugatan tidak dapat ditulis dengan maksud yang kabur dan tidak jelas karena akan sulit dimengerti ;

## 12. Gugatan Penggugat Error In Persona ;

Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 angka (5) menyebutkan : “ Pengertian direksi dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar”.

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUPT yang bertanggung jawab terhadap Perseroan adalah direktur, harus dipisahkan antara tanggung jawab sebagai direktur (TERGUGAT I), dan sebagai pribadi (TERGUGAT II).

Bahwa dalam perkara ini tidak ada kepentingannya dan harus dipisahkan dengan TERGUGAT II, karena TERGUGAT II sebagai pribadi, walaupun TERGUGAT II sebagai Direktur dalam Perseroan tersebut yang sudah dijadikan sebagai TERGUGAT I. sehingga gugatan wanprestasi ini menjadi error ini persona.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa :

- Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Teguran Hukum kepada Tergugat berdasarkan Surat No. 063/ASP/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dan juga berdasarkan Teguran Hukum yang Kedua dan terakhir, dimana Tergugat I diwajibkan untuk membayar hutangnya paling lambat tanggal 23 Oktober 2021, dimana atas Somasi Tersebut Tergugat I mengakui adanya tagihan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.676.450.000,- (tiga miliar enam



ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan adanya Teguran hukum kedua dan terakhir tersebut dan tidak dilaksanakan oleh Tergugat I, maka gugatan Penggugat sangat jelas dan tidak kabur ;

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah mencantumkan dasar hukum bahwa Direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi selama Tindakan yang dilakukan Direksi merugikan Perseroan dalam hal ini PT.Buana Artha Tekno Sain selaku Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan tentang Eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut :

Ad.1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas ( Exceptie Obscuur Libel ) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil Eksepsi Tergugat I Tersebut, dimana menurut Tergugat I gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak menentukan tanggal jatuh temponya, dan tidak adanya perjanjian yang ditanda tangani mengenai penentuan jatuh temponya pembayarannya, maka menurut Majelis Hakim dan untuk mengetahui dan menentukan adanya suatu perbuatan Ingkar Janji/wanprestasi dalam suatu gugatan haruslah melalui pembuktian, oleh karenanya telah memasuki pokok perkara, sehingga Eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima :

Ad. 2. Gugatan Penggugat Error In Persona ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil eksepsi Tergugat I dimana menurut Tergugat I tersebut tanggung jawab terhadap Perseroan adalah direktur, oleh karenanya harus dipisahkan Tanggung Jawab Tergugat I sebagai direktur dan sebagai Pribadi ( Tergugat II ), terhadap eksepsi ini menurut Majelis Hakim untuk menentukan peran masing masing Tergugat dalam hubungannya satu sama lain haruslah melalui proses pemeriksaan/materi perkara, sehingga eksepsi ini telah memasuki pokok perkara, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I atas pembelian produk yang disediakan oleh Penggugat berupa produk komputer termasuk suku cadang komputer dan perangkat lunak, dimana atas pembelian tersebut Tergugat I terdapat tunggakan-tunggakan pembayaran atas produk yang telah diberikan oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 3.676.450.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan Tergugat I harus membayar kepada Penggugat adalah total sebagai berikut :

Utang Pokok : Rp. 3.676.450.000,-

Bunga : Rp. 266.723.843,-

Jumlah : Rp. 3.943.173.843,-

Terbilang : Tiga miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah”.

Karena Wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPdata : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan ini, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sehingga dapat disimpulkan unsur-unsur wanprestasi tidak terpenuhi karena tidak ada perjanjian yang dibuat antara pihak Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Kerjasama dalam hal jual beli computer dimana Penggugat yang bergerak di bidang perdagangan besar produk komputer termasuk suku cadang komputer dan perangkat lunak serta pelayanan purna jual bertindak sebagai Penjual/pemasok, sedang Tergugat I bertindak dan merupakan salah satu pelanggan yang membeli produk komputer termasuk suku cadang komputer dan perangkat lunak kepada Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi kerja sama/terikat hubungan hukum berdasarkan Kontrak Elektronik berdasarkan Permohonan Rekening Kredit antara Penggugat dan Tergugat I yang telah ditandatangani oleh Sdr. Eko Pujiyanto (Tergugat II) selaku Direktur dari PT. Buana Artha Tekno Sains (Tergugat I), dimana Penggugat yang bertindak/bergerak di bidang perdagangan besar produk komputer termasuk suku cadang komputer dan perangkat lunak serta pelayanan purna jual, sedangkan Tergugat I merupakan salah satu pelanggan yang membeli produk komputer termasuk suku cadang komputer dan perangkat lunak kepada Penggugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam hubungan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut dituangkan dalam kontrak Elektronik Application for Credit Account ( Permohonan Rekening Kredit ) yang dilanjutkan dengan Weston Group Pte.Ltd Terms and Conditions of Sale /syarat dan Ketentuan Penjualan yang disetujui pihak Penggugat dan Tergugat I ;

4. Bahwa atas kerja sama Penjualan computer tersebut, Tergugat I mempunyai hutang sebesar Rp 4.176.450.000,- ( Empat milyar serratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah ) dan baru dibayar sebesar Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) sehingga sisa hutang Tergugat I seluruhnya sebesar Rp 3.676.450.000,-( tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah benar Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak melakukan pembayaran atas pembelian produk Penggugat, karena tidak pernah diatur dalam suatu surat perjanjian tentang kapan wanprestasi itu terjadi?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah didalam dunia usaha dikenal dengan Kontrak Elektronik dan bagaimana kekuatan mengikatnya bagi para pelaku usaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistim elektronik ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sedang dalam ayat ( 2 ) disebutkan bahwa informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka, kontrak elektronik merupakan perjanjian dan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, demikian juga sebaliknya Tergugat I berkewajiban untuk menguatkan dalil bantahannya ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-21 B dan tidak mengajukan saksi saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 tentang *Application for Credit Account* dan P-3 A yaitu Permohonan Rekening Kredit berupa Terjemahan dari *Appication for Credit Account* diperoleh fakta hukum bahwa benar Tergugat I (PT. Buana Artha Tekno Sains) setuju dan terikat atas pembelian barang dari Penggugat ( PT. Westcon Solutions ) dan ditandatangani oleh Tergugat II (Eko Pujiyanto ) selaku Direktur dari PT. Buana Artha Tekno Sains (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti P-4 berupa Westcon Group Pte.Ltd Terms and conditional of Sale dan alat bukti P-4A berupa Terjemahan Westcon Group Pte.Ltd Terms and conditional of Sale ke dalam Bahasa Indonesia yaitu Westcon Group Pte.Ltd syarat dan ketentuan Penjualan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tertgugat I terdapat Perjanjian Payung Westcon Group membuktikan bahwa benar *Purchase Order* ("PO") untuk pembelian *Hardware* dan *Software* Komputer antara Penggugat dan Tergugat I berasal dari Perjanjian Payung yang berlaku global dan sudah disetujui oleh Pihak Tergugat I ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan pasal 6 huruf a *Appication for Credit Accoun* ( vide surat Bukti P-4, P-4A ) disebutkan syarat ketentuan pembayaran yang diwajibkan kepada Tergugat I yaitu bahwa jika Pembeli belum diberikan fasilitas kredit oleh Westcon Group ( WG) maka pembayaran pembeli akan jatuh tempo pada tanggal faktur dan sebelum pengiriman. Jika pembeli telah diberikan fasilitas kredit oleh WG maka pembeli harus membayar harga pembelian, tanpa pengurangan atau kompensasi, dalam waktu 30 hari sejak tanggal faktur yang akan diterbitkan kepada pembeli pada tanggal produk dikirimkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a dimaksud diatas diperoleh fakta hukum bahwa benar ada pengaturan batas pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat I atas pembelian/pemesanan produk kepada Penggugat, sehingga dalil Tergugat I yang menyatakan tidak ada diatur tentang batas waktu pembayaran sehingga tidak ada wanprestasi dalam kerja samanya adalah tidak berdasar ;

Menimbang. bahwa berdasarkan surat Bukti P- 8A,sampai surat bukti P-13 C yaitu berupa *Purchase Order Buyer's Contract, Tax Invoice*, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Faktur Pajak diperoleh fakta hukum bahwa benar Tergugat I ada melakukan pemesanan barang kepada Penggugat sekaligus membuktikan harga yang harus dibayarkan oleh Tergugat I atas pemesanan dimaksud, surat bukti mana tidak pernah disangkal oleh Tergugat I sehingga haruslah dianggap sebagai bentuk pengakuan adanya kerja sama dimaksud dan adanya kewajiban yang belum terselesaikan oleh Tergugat I, lebih lebih surat bukti P-13 A yang berkesesuaian/sama dengan Bukti T1-12 berupa *Purchase Order Buyer's Contract* No. 015/PO-BATS.19.a1/XII-19 tertanggal 11 Desember 2019 membuktikan bahwa benar PT. Buana Artha Tekno Sains (Tergugat I) telah melakukan pemesanan sebanyak 9 (sembilan) unit barang antara lain *Level 1-3 Premium Service for VIPRION (7x24); Four-Hour Hardware Replacement Service (RMA) for VIPRION; Level 1-3 Premium Service for VIPRION (7x24); Four-Hour Hardware Replacement Service (RMA) for VIPRION; VIPRION IP Intelligence License for 4480 Chasis (1 Year Subscription); VIPRION Application Security Manager Module for 4480 Chasis; Level 1-3 Premium Service for VIPRION (7x24); BIQ-IQ Virtual Edition Centralized Manager (5 BIG-IP Instances); dan Level 1-3 Premium Services For BIQ-IQ Virtual Edition (7x24)* terhadap PT. Westcon Solutions (Penggugat) pada tanggal 11 Desember 2019 senilai Rp. 1.308.061.271 dan telah dibayarkan sebesar Rp. 308.061.271 sehingga total tagihan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan telah ditandatangani oleh Tuan Eko Pujiyanto (Tergugat II) selaku Direktur Perseroan PT. Buana Artha Tekno Sains (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-8 A dan P-8 B yaitu *Purchase Order Buyer's Contract* No. 004/PO-BATS.19.a2/IX-19 tertanggal 18 September 2019 membuktikan bahwa benar PT. Buana Artha Tekno Sains (Tergugat I) melakukan pemesanan sebanyak 2 (dua) unit barang terhadap PT. Westcon Solutions (Penggugat), yaitu *Westcon Fixed Price F5N* dan *Westcon Advance ETS 24x7x4 Engineer to site yearly charge* pada tanggal 18 September 2019 senilai Rp. 120.725.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan jatuh tempo tanggal 21 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-9A berupa *Purchase Order Buyer's Contract* No. 007/PO-BATS.19.a.1/IX-19 tertanggal 18 September 2019 dan surat Bukti P-9 B Bukti P – 9 B berupa *Tax Invoice* 92005578 membuktikan bahwa benar PT. Buana Artha Tekno Sains (Tergugat I) melakukan pemesanan sebanyak 2 (dua) unit barang terhadap PT. Westcon Solutions (Penggugat), yaitu *Westcon Fixed Price F5N* dan *Westcon Advance*

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ETS 24x7x4 Engineer to site yearly charge* pada tanggal 18 September 2019 senilai Rp. 120.725.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pembayaran telah jatuh tempo tanggal 21 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukt P – 10 A berupa *Purchase Order Buyer's Contract* No. 014/PO-BATS.19.a1/XII-19 tertanggal 11 Desember 2019 dan Bukti P – 10 B berupa *Tax Invoice* 92018730 membuktikan bahwa benar PT. Buana Artha Tekno Sains (Tergugat I) melakukan pemesanan sebanyak 4 (empat) unit barang terhadap PT. Westcon Solutions (Penggugat), yaitu *Viprion 4480 Advance2 Firewall Manager Blade NEBS; Viprion 4450 Advance Firewall Manager Blade NEBS; Viprion & Big-IP QSFP + 40GBASE-SR4 Transceiver* dan *Viprion & Big-IP QSFP + to 4 x SFP Optical Breakout Cable* pada tanggal 11 Desember 2019 senilai Rp. 2.266.938.729,- (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan telah dilakukan pelunasan oleh Tergugat I sebesar Rp.266.938.729,- (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga total tagihan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Bukti tersebut juga membuktikan jatuh tempo pembayaran tanggal 5 April 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P – 11 A berupa *Purchase Order Buyer's Contract* No. 010/PO-BATS.19.a1/IX-19 tertanggal 18 September 2019 dan surat Bukti P – 11 B diperoleh fakta hukum bahwa benar PT. Buana Artha Tekno Sains (Tergugat I) melakukan pemesanan sebanyak 2 (dua) unit barang terhadap PT. Westcon Solutions (Penggugat), yaitu *Westcon Fixed Price for Paloalto – Firewall* dan *Westcon Advance ETS 24x7x4 Engineer to Site yearly charge for Paloalto* pada tanggal 18 September 2019 senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pembayaran tanggal 16 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 12 A berupa *Purchase Order Buyer's Contract* No. 016/PO-BATS.19.a1/XII-19 tertanggal 11 Desember 2019 dan surat bukti P – 12 B berupa *Tax Invoice* 92021421 diperoleh fakta hukum bahwa benar PT. Buana Artha Tekno Sains (Tergugat I) melakukan pemesanan sebanyak 2 (dua) unit barang terhadap PT. Westcon Solutions (Penggugat) pada tanggal 11 Desember 2019 senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya jatuh tempo tanggal 16 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa Bukti P – 13 A sebagaimana berkesesuaian/sama dengan Bukti T1-12 berupa *Purchase Order Buyer's Contract* No. 015/PO-

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATS.19.a1/XII-19 tertanggal 11 Desember 2019 dan surat bukti P – 13 B berupa *Tax Invoice* 92018729 diperoleh fakta hukum bahwa benar PT. Buana Artha Tekno Sains (Tergugat I) telah melakukan pemesanan sebanyak 9 (sembilan) unit barang antara lain *Level 1-3 Premium Service for VIPRION (7x24)*; *Four-Hour Hardware Replacement Service (RMA) for VIPRION*; *Level 1-3 Premium Service for VIPRION (7x24)*; *Four-Hour Hardware Replacement Service (RMA) for VIPRION*; *VIPRION IP Intelligence License for 4480 Chasis (1 Year Subscription)*; *VIPRION Application Security Manager Module for 4480 Chasis*; *Level 1-3 Premium Service for VIPRION (7x24)*; *BIQ-IQ Virtual Edition Centralized Manager (5 BIG-IP Instances)*; dan *Level 1-3 Premium Services For BIQ-IQ Virtual Edition (7x24)* terhadap PT. Westcon Solutions (Penggugat) pada tanggal 11 Desember 2019 senilai Rp. 1.308.061.271 dan telah dibayarkan sebesar Rp. 308.061.271 sehingga total tagihan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang pembayarannya jatuh tempo tanggal 1 April 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-8 A, P-8 B, P-9A,P-9B, P-10 A, P-10B,P-11 A, P-11B, P-12 A,P-12 B dan P-13A, P-13B yang tidak dibantah oleh Tergugat I tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa sisa tagihan yang belum dibayar dan telah jatuh tempo sebesar Rp. 4.176.450.000,00 dan telah dilakukan pelunasan sebagian tagihan oleh Tergugat I sebesar Rp. 500.000.000, pada tanggal 01 Oktober 2020, ( hal ini berseuaian dengan Surat Bukti T1-5 yaitu bukti setoran uang tanggal 1 Oktober 2020 ) sehingga total tagihan sebesar Rp.3.676.450.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-8 A, P-8 B, P-9A,P-9B, P-10 A, P-10B,P-11 A, P-11B, P-12 A,P-12 B dan P-13A, P-13B juga sekaligus membuktikan bahwa jatuh tempo pembayaran Tergugat I kepada Penggugat mulai tanggal 16 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-14 A, P-15 A, P-16-A,P-17 A,P-18 A, P-19 A, P-20 A dan Surat Bukti P-21 A diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I pada tanggal 2 April 2020 dan pada tanggal 3 Juni 2020 Tergugat I telah menyerahkan beberapa Cek kepada Penggugat untuk pelunasan hutangnya, akan tetapi sesuai dengan surat surat bukti P-14. B, P-15 B, P-16 B, P-17 B, P-18 B,P-19 B,P-20 B dan surat bukti :P-21 diperoleh fakta hukum bahwa Cek – cek yang oleh Tergugat I tersebut ditolak oleh pihak bank/atau tidak dapat dicairkan karena dana tidak cukup ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu surat bukti T1-9 yaitu bukti bayar cek No. CNO87068, . CNO87069, .

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CNO87070, CNO87071, CNO87064, CNO87065, CNO87066, CNO87067 tanggal 21 Desember 2019 diperoleh fakta hukum bahwa bukti pembayaran dimaksud adalah bukti pembayaran pemesanan barang sebelumnya dan bukan pemesanan barang yang jatuh tempo mulai tanggal 16 Pebruari 2020 atau Buyers Contrak sesuai bukti P-8A sampai dengan P-13 A ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Tergugat I yaitu surat bukti T1-11 yaitu bukti bayar Cek No. CN087072, CN087073, CN087074, CN087075, CN087101, CN087102, CN087103 tanggal 21 Desember 2020 diperoleh fakta hukum bahwa alat bukti tersebut adalah bukti pembayaran sebelumnya dan bukan untuk pembayaran yang jatuh tempo mulai tanggal 16 Pebruari 2020, atau Buyers Contrak sesuai bukti P-8A sampai dengan P-13 A ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti T1-13 Aplikasi setoran Transper kepada Penggugat pada tanggal Agustus 2020 diperoleh fakta hukum bahwa bukti setoran mana adalah untuk pembayaran Purchase Order Buyer's Contract No. 014/PO-BATS.19.a1/XII-19 dan bukan untuk Purchase Order Buyer's Contract sebagaimana tersebut sesuai bukti P-8A sampai dengan P-13 A ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti T1-14 Aplikasi setoran Transper kepada Penggugat pada tanggal 18 Juni 2020 diperoleh fakta hukum bahwa bukti setoran mana adalah untuk pembayaran Purchase Order Buyer's Contract No. 014/PO-BATS.19.a1/XII-19 dan bukan untuk Purchase Order Buyer's Contract sebagaimana tersebut sesuai bukti P-8A sampai dengan P-13 A ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 5 berupa Teguran Hukum (Somasi) No. 63/ASP/X/2020 tertanggal 09 Oktober 2020 dan surat bukti P – 6 berupa Teguran Hukum (Somasi) No. 69/ASP/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 diperoleh fakta membuktikan bahwa benar Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Teguran Hukum yang Pertama dan teguran kedua kepada Tergugat I untuk melunasi kewajibannya atau melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 7 berupa Surat tanggapan dari Tergugat I No. 02/SRP/JSWS-ASP/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 diperoleh fakta hukum bahwa benar Tergugat I mengakui adanya tagihan yang belum dibayarkan kepada Penggugat dan membuktikan bahwa adanya ketidakpastian kapan kewajiban pelunasan pembayaran utang Tergugat I kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5, P-6 dan P-7 tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa Tergugat I mempunyai

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban/hutang yang belum dibayar kepada Penggugat, sehingga Tergugat I dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan wanprestasi maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dimana Tergugat I berdasarkan surat bukti P-8 A, P-9 A, P-10 A, P-11-A, P-12 A dan P-13 A Tergugat I telah ternyata telah terbukti tidak melakukan pembayaran atas pesannya sejumlah Rp.3.676.450.000,. (tiga miliar enam ratus tujuh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka Tergugat I haruslah dihukum untuk membayar hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa selain pembayaran hutang pokok tersebut diatas, sesuai ketentuan pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat I diwajibkan membayar biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya perjanjian tersebut. Dan untuk menghitung sejak kapan Tergugat I dinyatakan lalai memenuhi prestasinya kepada Penggugat menurut Majelis Hakim adalah adil berdasarkan jatuh tempo setelah adanya Teguran dari Penggugat yaitu tanggal 23 Oktober 2020,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1250 KUHPerdara disebutkan bahwa dalam tiap tiap perikatan yang semata mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya yang terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang undang dengan tidak mengurangi peraturan undang undang khusus. bertitik tolak dengan ketentuan diatas maka Majelis akan menentukan bunga yang harus ditanggung oleh Tergugat I yaitu Bunga Moratoir 6 % setahun atau 0,5 % sebulan , sehingga kerugian bunga yang harus ditanggung oleh Tergugat I sebesar 0,5 % X 14 Bulan x Rp.3.676.450.000,- sama dengan Rp. 257.351.500 ( Dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah ) ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Tergugat I harus haruslah dinyatakan mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.3.676.450.000,. Ditambah bunga sebesar Rp. 257.351.500 sama dengan Rp 3.933.801. 500,- ( tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah ) sehingga dengan demikian petitum gugatan penggugat angka 3 dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yang memohon agar menyatakan Tergugat II (Sdr. Eko Pujiyanto) ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama-sama Tergugat I (PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Artha Tekno Sains) atas utang kepada Penggugat (PT Westcon Solutions) menurut Majelis Hakim oleh karena hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan antara Penggugat dan Tergugat I masing masing sebagai badan hukum, maka kedudukan Tergugat II sebagai pribadi tidak dapat digabungkan, Tergugat II sebagai Direktur Tergugat I sudah diatur secara hukum dalam undang undang Perseroan tentang tugas, tanggung jawabnya serta kewajibannya, oleh karenanya petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah dinyatakan mempunyai hutang kepada Penggugat berikut dengan bunganya sebesar Rp 3.933.801.500,- ( tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah ) maka Tergugat I haruslah dihukum untuk membayarnya setelah Putusan ini mempunyai kekuatan tetap, sehingga petitum angka 5 harus harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 6 yang memohon agar dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari jika Tergugat I dan Tergugat II tidak segera melaksanakan isi putusan ini, maka menurut majelis Hakim oleh inti gugatan Penggugat adalah pembayaran sejumlah uang, maka tidak dikenal adanya uang paksa sehingga Petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 7 yang memohon agar Menghukum Turut Tergugat (Sdri. Susanthi) untuk patuh dan tunduk kepada putusan ini, menurut Majelis oleh karena Turut Tergugat bertindak sebagai Komisaris pada Tergugat I, maka sudah secara otomatis harus tunduk dan taat terhadap suatu putusan yang dijatuhkan kepada Tergugat I , oleh karenanya petitum angka 7 tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1234,1243,1250 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

**TENTANG EKSEPSI ;**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I (PT Buana Artha Tekno Sains) telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat I (PT Buana Artha Tekno Sains) mempunyai utang kepada Penggugat (PT Westcon Solutions) sebesar Rp 3.933.801. 500,- (tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah )dengan rincian:  
Utang Pokok : Rp. 3.676.450.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),  
Bunga : Rp. Rp. 257.351.500 ( Dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah ),-
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.933.801. 500,- ( tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah ) segera sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Turut Tergugat (Sdri. Susanthi) untuk patuh dan tunduk kepada putusan ini;
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.512.500,00 (satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr tanggal 9 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II maupun turut Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait , S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp22.500,00;
enggandaan Berkas .....		
4.....P	:	Rp1.325.000,00;
anggilan .....		
5.....P	:	Rp30.000,00;
NB T .....		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....		
7. Materei .....	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp1.512.500,00;
( satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah )		